



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DI BANDAR LAMPUNG, SAMARINDA, DAN DENPASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dibentuk di setiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten;
 - b. bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap.;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan pemerataan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang terjangkau oleh masyarakat, maka pada tahap ke lima, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513);
 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
 8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BANDAR LAMPUNG, SAMARINDA, DAN DENPASAR.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkedudukan di Samarinda;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, berkedudukan di Denpasar;

Pasal 2

- (1) Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
- (2) Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

(3) Daerah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka :

- a. daerah...
- a. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

- b. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- c. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

- a. telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, atau Ujung Pandang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- b. telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, atau Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ditetapkan oleh Mahkamah Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO